

Analisis Penanganan dan Pemenuhan Hak Korban Bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo

Mochamad Rizal

¹ Universitas Pamulang, Indonesia, Email : dosen03438@unpam.ac.id

Naskah Diterima : 25 Juni 2026; Diterima Publikasi : 29 Juli 2026

Abstract

The Lapindo Mud Disaster in Porong District, Sidoarjo Regency, in 2006 was one of the largest environmental disasters in Indonesia, causing environmental damage, loss of homes, livelihoods, and the rights of affected communities. The government has undertaken various mitigation efforts, such as building embankments, relocating residents, establishing the Sidoarjo Mud Mitigation Agency (BPLS), and providing compensation. However, implementation still faces obstacles, particularly in fulfilling victims' rights. This study aims to analyze victim handling, the fulfillment of victims' rights based on applicable law, and the effectiveness of government policies. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that although government policies have referred to Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, their implementation has not been optimal. The delay in compensation, the unclear status of some victims, and the slow pace of socio-economic recovery indicate the need for policy improvements so that legal protection and the fulfillment of victims' rights are implemented more effectively, fairly, and provide legal certainty.

Keyword: *Lapindo mud, disaster victims, legal protection, fulfillment of rights, disaster management.*

Abstrak

Bencana Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, tahun 2006 merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia yang menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya tempat tinggal, mata pencaharian, serta hak-hak masyarakat terdampak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan, seperti pembangunan tanggul, relokasi warga, pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan pemberian ganti rugi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam pemenuhan hak korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan korban, pemenuhan hak-hak korban berdasarkan hukum yang berlaku, serta efektivitas kebijakan pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya belum optimal. Keterlambatan ganti rugi, ketidakjelasan status sebagian korban, serta lambatnya pemulihan sosial-ekonomi menunjukkan perlunya penyempurnaan kebijakan agar perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban terlaksana secara lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Kata kunci: *Lumpur Lapindo, korban bencana, perlindungan hukum, pemenuhan hak, penanggulangan bencana.*

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Selain bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi, Indonesia juga menghadapi bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Salah satu bencana yang mendapat perhatian luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, adalah semburan Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa ini menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar dalam sejarah Indonesia karena dampaknya yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹

Semburan lumpur pertama kali terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 di sekitar lokasi pengeboran sumur Banjar Panji-1 yang dioperasikan oleh PT Lapindo Brantas. Lumpur panas yang keluar dari dalam bumi terus menyembur dan meluas hingga menenggelamkan permukiman penduduk, lahan pertanian, kawasan industri, fasilitas umum, serta infrastruktur penting di wilayah Sidoarjo. Akibat bencana tersebut, ribuan keluarga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan kehilangan sumber mata pencaharian yang selama ini menjadi penopang kehidupan sehari-hari.²

Dampak yang ditimbulkan oleh bencana Lumpur Lapindo tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik wilayah terdampak. Dari sisi sosial, masyarakat harus menghadapi proses relokasi, perubahan lingkungan tempat tinggal, hingga hilangnya ikatan sosial yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Dari sisi ekonomi, banyak warga kehilangan pekerjaan, usaha, serta aset yang dimiliki akibat terendam lumpur. Sementara itu, dari sisi lingkungan, semburan lumpur telah menyebabkan perubahan kondisi ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan di wilayah terdampak maupun kawasan pesisir yang menjadi lokasi pembuangan lumpur.³

Selain dampak yang begitu besar, kasus Lumpur Lapindo juga menimbulkan persoalan terkait penanganan korban dan pemenuhan hak-hak mereka. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak bencana dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Namun dalam praktiknya, proses pemberian ganti rugi sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pembayaran, perbedaan penilaian terhadap besaran kompensasi, serta munculnya tuntutan masyarakat mengenai keadilan dan kepastian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban bencana tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan materiil, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum dan pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.⁴

Korban bencana pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, bantuan kemanusiaan, tempat tinggal yang layak, serta ganti kerugian atas kehilangan yang dialami. Oleh karena itu, penanganan bencana harus dilakukan secara adil dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Evaluasi terhadap penanganan dan pemenuhan hak korban menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mampu memberikan keadilan dan kepastian bagi masyarakat yang terdampak bencana Lumpur Lapindo.⁵

¹ Lestari, S., Sudarti, & Yushardi. (2023). *Studi Literatur: Mekanisme Bencana Lumpur Lapindo*. SAINTIFIK, 10(2). DOI: 10.31605/saintifik.v10i2.515.

² Suning. (2012). *Dampak Lumpur Lapindo terhadap Kualitas Lingkungan Pesisir Sidoarjo dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. WAKTU: Jurnal Teknik UNIPA, 10(2). Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

³ Rojiba, A. (2016). *Aspek Politik Lumpur Lapindo Sidoarjo Tahun 2006–2014*. Avatara, 4(2).

⁴ Ismail, M. (2008). *Pemetaan dan Resolusi Konflik: Studi tentang Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo*. Tesis Magister Sosiologi, Universitas Gadjah Mada.

⁵ Shevita, A., & Artono. (2024). *Relokasi Warga Terdampak Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo 2006–2012*. Avatara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penanganan yang diberikan kepada korban serta sejauh mana hak-hak mereka telah dipenuhi setelah terjadinya bencana Lumpur Lapindo. Melalui studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, dan artikel ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penanganan dan pemenuhan hak korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo.⁶

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian berbagai norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan menggunakan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nyata.⁷

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penanganan Lumpur Lapindo.⁸

⁶ Mazzini, A., dkk. (2007). *Triggering and Dynamic Evolution of the LUSI Mud Volcano, Indonesia*. Earth and Planetary Science Letters, 261(3–4), 375–388.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

⁸ Indonesia, UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan informasi mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai karya ilmiah yang membahas bencana Lumpur Lapindo dan perlindungan hak korban.⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk membantu memahami istilah, konsep, dan materi hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan ini meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang relevan.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Data diperoleh dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk memudahkan proses analisis.¹¹

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti. Melalui teknik ini, peneliti dapat memberikan gambaran secara sistematis mengenai penanganan dan pemenuhan hak korban bencana Lumpur Lapindo serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹²

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 29.

¹⁰ Ibid., hlm. 33.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 107.

¹² Ibid., hlm. 177.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Korban Bencana Lumpur Lapindo

Sejak terjadinya semburan Lumpur Lapindo pada tahun 2006, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan lembaga khusus yang bertugas menangani permasalahan akibat semburan lumpur, yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Selain itu, pemerintah juga melakukan pembangunan tanggul untuk menahan luapan lumpur agar tidak semakin meluas ke wilayah permukiman dan kawasan produktif lainnya.¹³

Di samping upaya pengendalian semburan lumpur, pemerintah juga melaksanakan program relokasi bagi masyarakat yang tempat tinggalnya tidak lagi layak dihuni akibat terdampak lumpur. Program relokasi tersebut bertujuan untuk memberikan tempat tinggal baru bagi warga sekaligus memulihkan kondisi sosial masyarakat yang kehilangan lingkungan tempat tinggalnya. Selain relokasi, pemerintah dan pihak perusahaan juga memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat hilangnya rumah, tanah, maupun aset lainnya.¹⁴

Meskipun berbagai langkah tersebut telah dilakukan, proses penanganan korban tidak selalu berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan proses relokasi, perbedaan pendataan korban, serta ketidaksesuaian antara nilai kerugian yang dialami masyarakat dengan kompensasi yang diberikan.¹⁵

B. Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Korban

dari perspektif hukum, korban bencana memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, bantuan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa masyarakat yang terdampak bencana berhak memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, serta pemulihan kondisi kehidupan pascabencana.¹⁶

¹³ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

¹⁴ Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, *Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo* (Yogyakarta: INSISTPress, 2012), hlm. 135.

¹⁵ Oman Sukmana, *Lumpur Lapindo: Studi Kasus Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo* (Malang: Suluh Media, 2018), hlm. 117.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 26.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan dasar hukum mengenai tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan perlindungan terhadap masyarakat yang dirugikan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam konteks Lumpur Lapindo, ketentuan ini menjadi penting karena bencana tersebut telah menimbulkan dampak lingkungan yang luas dan berkelanjutan.¹⁷

Berdasarkan hasil kajian berbagai literatur, pelaksanaan pemenuhan hak korban masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan proses administrasi yang panjang, ketidaksesuaian data korban, serta keterlambatan dalam realisasi kompensasi. Dari sudut pandang teori perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada korban belum sepenuhnya berjalan secara optimal.¹⁸

Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Berbagai kebijakan yang telah diterapkan pemerintah menunjukkan adanya upaya untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada masyarakat terdampak bencana Lumpur Lapindo. Pembentukan BPLS, pembangunan tanggul, relokasi warga, serta pemberian kompensasi merupakan langkah konkret yang dilakukan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat.¹⁹

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat korban yang harus menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh hak-haknya secara penuh. Selain itu, proses pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat juga membutuhkan waktu yang tidak singkat karena dampak yang ditimbulkan bersifat jangka panjang.²⁰

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, kebijakan yang diterapkan seharusnya mampu memberikan manfaat dan perlindungan yang adil bagi seluruh korban tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan penanganan Lumpur Lapindo perlu terus dilakukan agar mekanisme perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak.²¹

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

¹⁹ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

²⁰ Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, *Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo*, hlm. 214.

²¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 75.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa bencana Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo telah menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Untuk mengatasi berbagai dampak tersebut, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penanganan, seperti membangun tanggul penahan lumpur, merelokasi warga terdampak, membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), serta memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana tersebut.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, proses pemenuhan hak-hak korban belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Masih terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terdampak, seperti keterlambatan pembayaran ganti rugi, ketidakpastian terhadap status sebagian korban, serta proses pemulihan kondisi sosial dan ekonomi yang membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya memerlukan penyelesaian secara fisik, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap aspek kemanusiaan dan perlindungan hak-hak korban.

Dari sudut pandang hukum, perlindungan terhadap korban bencana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, pelaksanaan ketentuan tersebut dalam kasus Lumpur Lapindo masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang telah diterapkan pemerintah memberikan kontribusi penting dalam proses penanganan korban Lumpur Lapindo. Akan tetapi, masih diperlukan upaya perbaikan dan evaluasi secara berkelanjutan agar perlindungan hukum, pemulihan kehidupan masyarakat, serta pemenuhan hak-hak korban dapat terlaksana secara lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terdampak.

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Batubara, Bosman, dan Paring Waluyo Utomo. *Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo*. Yogyakarta: INSISTPress, 2012.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sukmana, Oman. *Lumpur Lapindo: Studi Kasus Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo*. Malang: Suluh Media, 2018.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Jurnal

Suning. "Dampak Lumpur Lapindo terhadap Kualitas Lingkungan Pesisir Sidoarjo dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *WAKTU: Jurnal Teknik UNIPA* 10, No. 2 (2012).

Sutikno. "Analisis Perubahan Kinerja dan Struktur Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Sebelum dan Saat Terjadinya Semburan Lumpur Lapindo." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8, No. 2 (2010).

Ekawati, J., dan E. Sulistyowati. "Kerentanan Ekonomi di Area Permukiman Terdampak Bencana Lumpur Lapindo, Sidoarjo." *Jurnal Permukiman* 16, No. 1 (2021): 41–53.

Masita, D., B. M. Sukojo, Y. Budisusanto, dan S. E. Siwi. "Aplikasi Inderaja dan SIG untuk Pemantauan Tutupan Lahan dan Kualitas Lingkungan Dampak Lumpur Lapindo di Sidoarjo." *GEOID* 4, No. 1 (2008).

Yulyta, S. A., M. Taufik, dan N. Hayati. "Studi Pengamatan Penurunan dan Kenaikan Muka Tanah Menggunakan Metode Differential Interferometri Synthetic Aperture Radar (DInSAR)." *GEOID* 11, No. 1 (2015).

Artikel Ilmiah

Lestari, S., Sudarti, dan Yushardi. "Studi Literatur: Mekanisme Bencana Lumpur Lapindo." *SAINTIFIK* 10, No. 2 (2023).

Rojiba, A. "Aspek Politis Lumpur Lapindo Sidoarjo Tahun 2006–2014." *Avatara* 4, No. 2 (2016).

Shevita, A., dan Artono. "Relokasi Warga Terdampak Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Tahun 2006–2012." *Avatara* (2024).

Mazzini, A., et al. "Triggering and Dynamic Evolution of the LUSI Mud Volcano, Indonesia." *Earth and Planetary Science Letters* 261, No. 3–4 (2007): 375–388.

Ismail, M. *Pemetaan dan Resolusi Konflik: Studi tentang Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008.

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanganan Masalah Lumpur Sidoarjo.

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id